



IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Nomor : PER-01/PP IKPI/XI/2019

TENTANG

MONOLOYALITAS KEANGGOTAAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Asosiasi Konsultan Pajak sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor SKT- 01/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015;
- b. Bahwa terdapat Asosiasi Konsultan Pajak selain IKPI yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Bahwa untuk menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi syarat antara lain menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di DJP;
- d. Bahwa untuk menghindari seorang Konsultan Pajak anggota IKPI juga menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak lain yang terdaftar di DJP, perlu diatur ketentuan tentang monoloyalitas keanggotaan IKPI;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang monoloyalitas keanggotaan IKPI.
- Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3. Keputusan Kongres XI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Tahun 2019 di Batu, Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG MONOLOYALITAS KEANGGOTAAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Pusat ini, yang dimaksud dengan :

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.

Pasal 2

Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan diantaranya menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.



Pasal 3

Konsultan Pajak yang telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Nomor Registrasi Anggota (NRA) berdasarkan Surat Keputusan Keanggotaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia baik sebagai Anggota Tetap, Anggota Terbatas atau Anggota Kehormatan sesuai Anggaran Rumah Tangga IKPI.

Pasal 4

- (1) Konsultan Pajak yang telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang juga terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus Asosiasi Konsultan Pajak lain, keanggotaannya berakhir atau berhenti dengan cara:
 1. atas permintaan sendiri secara tertulis atau;
 2. diberhentikan dari keanggotaan IKPI.
- (2) Pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari Anggota dan/atau informasi resmi yang diperoleh Pengurus Pusat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 didahului dengan Teguran Tertulis.
- (4) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling sedikit selama 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Teguran Tertulis disampaikan melalui pos tercatat.
- (5) Apabila selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota tidak dapat menjelaskan terkait keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak Lain maka dikenai sanksi Pemberhentian Tetap.

Pasal 5

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat ini akan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat lainnya.
- (2) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Pengurus Pusat ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 6

Peraturan Pengurus Pusat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 05 November 2019

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Kismantoro Petrus
Sekretaris Umum